



Perlindungan Korban dalam Penyebaran Video Kecelakaan Lalu Lintas di Era Digital: Perspektif Viktimologi dan Hukum Positif Indonesia

Komang Erlan Budana¹, Ni Putu Rai Yuliartini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indoneisa¹⁻³

Email Korespondensi: erlan@student.undiksha.ac.id, raiyuliartini@undiksha.ac.id,
sudika.mangku@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The phenomenon of the distribution of traffic accident videos explicitly depicting victims' conditions on social media without their consent has raised serious issues related to the protection of privacy rights and human dignity in the digital era. This study aims to (1) analyze the gaps and fragmentation of norms in Indonesian positive law related to the phenomenon of the distribution of traffic accident videos without consent, and (2) explore the relevance of a victimology perspective as a basis for reformulating criminal law policy. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and systematic approach. Research data was obtained through a library study of various relevant laws and literature. The results indicate that (1) there is still fragmented regulation and a partial normative gap between the ITE Law, the PDP Law, and the New Criminal Code, where there is no single, comprehensive formulation that specifically qualifies the distribution of victim videos as a separate crime. (2) From a victimology perspective, the act of recording and distribution constitutes a concrete form of secondary victimization that increases the victim's psychological suffering in a massive, and permanent manner. Therefore, a paradigm shift toward victim-oriented criminal policy is needed through explicit legal recognition, regulatory harmonization, and strengthening preventive mechanisms in the form of notice and takedown by Electronic System Operators to ensure the protection of human dignity.

Keywords: Victim Protection, Secondary Victimization, Positive Law, Criminal Law Policy, Digital Era.

ABSTRAK

Fenomena penyebaran video kecelakaan lalu lintas yang menampilkan kondisi korban secara eksplisit di media sosial tanpa persetujuan (consent) telah menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak privasi dan martabat manusia di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk (1). menganalisis kekosongan dan fragmentasi norma dalam hukum positif Indonesia terkait fenomena penyebaran video kecelakaan lalu lintas tanpa persetujuan, (2). menggali relevansi perspektif viktimologi sebagai landasan dalam reformulasi kebijakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistematis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). saat ini masih terdapat fragmentasi pengaturan dan kekosongan normatif parsial antara UU ITE, UU PDP, dan KUHP Baru, di mana belum ada satu formulasi utuh yang secara khusus mengualifikasikan penyebaran

video korban sebagai tindak pidana tersendiri. (2). dari perspektif viktimologi, tindakan perekaman dan penyebaran tersebut merupakan bentuk nyata dari viktimisasi sekunder (secondary victimization) yang memperluas penderitaan korban secara psikologis, masif, dan permanen. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju victim-oriented criminal policy melalui pengakuan yuridis yang eksplisit, harmonisasi regulasi, dan penguatan mekanisme preventif berupa notice and take down oleh Penyelenggara Sistem Elektronik demi menjamin perlindungan martabat kemanusiaan.

Kata Kunci: *Pelindungan Korban, Viktimisasi Sekunder, Hukum Positif, Kebijakan Hukum Pidana, Era Digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan ruang publik baru dalam bentuk ruang digital yang bersifat terbuka, adaptif, dan tanpa batas geografis (Nasrullah, 2015: 22). Dalam konteks insiden kecelakaan lalu lintas, masyarakat di era digital tidak lagi sekadar pasif berperan sebagai penonton atau saksi mata, melainkan telah bertransformasi menjadi produsen sekaligus distributor informasi melalui berbagai platform media sosial (Juditha, 2018: 48). Praktik perekaman dan penyebaran video kecelakaan yang menampilkan kondisi korban secara eksplisit kini kerap terjadi, bahkan sering kali dibagikan secara masif tanpa adanya persetujuan (consent) dari korban maupun pihak keluarganya. Fenomena krisis empati ini memunculkan persoalan hukum dan etika yang serius, terutama berkaitan dengan urgensi perlindungan hak atas privasi, kehormatan, serta martabat manusia (human dignity) yang sejatinya dijamin oleh konstitusi (Asshiddiqie, 2010: 112).

Secara normatif, tata hukum di Indonesia sesungguhnya telah memiliki sejumlah instrumen regulasi yang saling bersinggungan terkait distribusi informasi elektronik, perlindungan data pribadi, serta pembaruan sistem hukum pidana nasional. Pengendalian distribusi konten digital pada dasarnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) (Sitompul, 2012: 56). Di samping itu, perlindungan terhadap data dan identitas pribadi kini diatur secara *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Sejalan dengan itu, orientasi baru hukum pidana nasional juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang salah satu pilar filosofisnya adalah menitikberatkan pada keseimbangan perlindungan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban (Arief, 2016: 89).

Namun demikian, pada tataran implementasi ketersediaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi persoalan spesifik ini. Belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif melarang penyebaran video atau foto korban kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk tindak pidana yang secara langsung mencederai martabat manusia (Wahyudi, 2021: 134). Kondisi ini memunculkan pertanyaan yuridis mendasar mengenai apakah saat ini sedang terjadi kekosongan hukum (*vacuum of law*) atau sekadar fragmentasi pengaturan

dalam hukum positif Indonesia terkait perlindungan korban di ruang digital. Seringkali, penegakan hukum hanya bertumpu pada delik kesusilaan atau pencemaran nama baik, yang tentu tidak sepenuhnya merepresentasikan kerugian imateriil dan trauma psikologis yang dialami oleh korban maupun keluarganya (Yuliartini, 2015: 12).

Menghadapi kebuntuan normatif tersebut, pendekatan viktimologi hadir sebagai instrumen analisis yang krusial. Viktimologi secara tegas menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak-haknya harus dipulihkan di dalam sistem peradilan pidana, bukan sekadar objek penderita atau pelengkap alat bukti semata (Mansur & Gultom, 2007: 45). Pendekatan ini menawarkan perspektif kritis untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kebijakan hukum pidana agar lebih berorientasi pada perlindungan korban (victim-oriented criminal policy). Berdasarkan latar belakang dan argumentasi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai kekosongan dan fragmentasi norma dalam hukum positif Indonesia, serta menggali relevansi perspektif viktimologi sebagai landasan dalam reformulasi kebijakan hukum pidana di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang difokuskan pada pengkajian asas-asas, norma, dan kaidah hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan korban di ruang digital. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar pijakan untuk membangun argumentasi yuridis (Marzuki, 2021: 45). Untuk menjawab isu hukum yang diangkat, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sistematis (systematic approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah secara kritis regulasi yang memiliki persinggungan dengan objek penelitian (Ibrahim, 2006: 67). Telaah ini difokuskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini kemudian didukung oleh pendekatan sistematis untuk melihat keterkaitan, koherensi, dan konsistensi antar-norma dalam satu kesatuan sistem hukum nasional, sehingga dapat diidentifikasi apakah terdapat tumpang tindih (overlapping) atau justru kekosongan hukum (vacuum of law) dalam perlindungan korban kecelakaan lalu lintas (Susanti, 2023: 50).

Selanjutnya, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis doktrin dan pandangan para sarjana yang relevan dengan permasalahan, khususnya teori viktimologi. Melalui pendekatan ini, dianalisis konsep viktimisasi primer yang dialami korban secara fisik saat kecelakaan, dan viktimisasi sekunder (secondary victimization) yang timbul akibat penyebaran video kecelakaan tanpa persetujuan di media sosial (Mansur & Gultom, 2007: 47). Konsep ini penting untuk mengurai perluasan penderitaan dan eksploitasi martabat

korban dalam lanskap digital yang tak terbatas (Fajri & Hidayat, 2022: 115). Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan melalui instrumen penafsiran hukum (interpretasi), khususnya penafsiran gramatikal untuk memahami makna teks undang-undang secara harfiah, penafsiran sistematis untuk menghubungkan pasal-pasal yang berkaitan, dan penafsiran teleologis untuk mencari makna sosiologis serta tujuan dibentuknya undang-undang tersebut (Mertokusumo, 2009: 32). Hasil dari analisis komprehensif ini diarahkan untuk menemukan fragmentasi norma sekaligus merumuskan potensi reformulasi kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekosongan dan Fragmentasi Pengaturan dalam Hukum Positif Indonesia

Analisis mendalam terhadap sistem hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan terhadap martabat dan privasi korban kecelakaan lalu lintas dari tindakan penyebaran video secara tidak bertanggung jawab di media sosial belum diatur secara eksplisit dalam satu norma yang spesifik dan terintegrasi. Kondisi ini mengonfirmasi adanya celah atau kekosongan hukum (*vacuum of law*) yang berpotensi merugikan posisi korban (Arief, 2016: 92).

Dalam rezim hukum siber, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sejatinya telah memperjelas unsur larangan distribusi dan transmisi informasi elektronik yang melanggar hukum. Namun, ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 27A UU ITE lebih menitikberatkan pada perlindungan reputasi, pencemaran nama baik, serta kesusilaan (Makarim, 2010: 75). Penyebaran video korban kecelakaan yang menampilkan kondisi fisik secara tragis dan eksplisit tidak secara tegas dikualifikasikan sebagai delik tersendiri di dalam undang-undang tersebut. Akibatnya, perlindungan terhadap korban bersifat tidak langsung, parsial, dan sangat bergantung pada konstruksi interpretasi aparat penegak hukum di lapangan (Wahyudi, 2021: 136).

Lebih lanjut, jika ditinjau dari instrumen Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), data visual yang menampilkan wajah atau kondisi fisik korban kecelakaan dapat dikategorikan sebagai data pribadi spesifik. Penyebaran data tersebut tanpa persetujuan (*consent*) subjek data merupakan bentuk pelanggaran. Akan tetapi, UU PDP lebih berorientasi pada aspek administratif dan perlindungan data dalam konteks korporasi atau pengontrol data, sehingga penerapannya untuk memidana individu yang menyebarkan video korban kecelakaan di ruang publik (media sosial) sering kali mengalami hambatan prosedural (Ansori & Hidayat, 2023: 28).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mengusung paradigma keadilan restoratif dan keseimbangan perlindungan, juga belum memuat rumusan delik yang secara leksikal menyebutkan "penyebaran konten korban tragedi/kecelakaan". Fragmentasi dari ketiga regulasi (UU ITE, UU PDP, dan KUHP Baru) ini justru menciptakan ambiguitas penegakan hukum (Prasetyo, 2019: 112). Aparat penegak

hukum sering kali dipaksa melakukan penafsiran ekstensif (analogi) yang sejatinya dihindari dalam hukum pidana formal. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan yang presisi tidak hanya melahirkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membiarkan terjadinya viktimisasi sekunder (secondary victimization) bagi korban dan keluarganya di ruang digital.

Sementara itu, eksistensi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sejatinya telah mengakui data visual seperti foto atau rekaman video wajah dan kondisi fisik sebagai bagian dari data pribadi spesifik yang pemrosesannya mutlak mensyaratkan persetujuan (consent) dari subjek data (Rosadi, 2015: 88). Namun, secara filosofis dan operasional, pengaturan dalam UU PDP ini lebih bersifat administratif dan berorientasi pada tata kelola data (data governance) oleh pengendali atau pemroses data, baik korporasi maupun lembaga publik (Bhakti & Disemadi, 2023: 155). Ketentuan ini tidak dirancang secara spesifik untuk menjangkau dimensi penderitaan psikologis dan kerugian imateriil korban akibat eksploitasi visual di media sosial oleh individu (masyarakat umum) yang memviralkan kejadian tersebut.

Di sisi lain, pembaruan sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memang telah mengusung paradigma humanisasi hukum pidana dan keadilan restoratif yang lebih berpihak pada pelindungan korban (Arief, 2016: 95). Akan tetapi, KUHP Baru tersebut belum secara eksplisit mengantisipasi dan memformulasikan delik terkait fenomena penyebaran visual korban tragedi atau kecelakaan dalam lanskap digital. Kejahatan yang diatur pada umumnya masih berfokus pada delik penghinaan, pencemaran nama baik, atau pelanggaran kesusilaan. Delik-delik tersebut tidak sejalan dengan hakikat perbuatan menyebarkan video korban kecelakaan, yang notabene merupakan bentuk degradasi dan penyerangan terhadap martabat manusia (human dignity) di saat mereka berada dalam kondisi paling rentan (Hiariej, 2016: 54).

Kondisi obyektif tersebut menegaskan terjadinya fragmentasi pengaturan dalam sistem hukum positif Indonesia. Norma-norma pelindungan tersebar secara sporadis dalam berbagai undang-undang (UU ITE, UU PDP, dan KUHP) tanpa adanya satu formulasi utuh yang secara khusus mengualifikasikan penyebaran video korban kecelakaan sebagai tindak pidana tersendiri (Rahardjo, 2009: 76). Lebih jauh, situasi ini memunculkan apa yang disebut sebagai kekosongan normatif parsial (partial normative vacuum). Hingga saat ini, belum ada instrumen hukum yang secara tegas mengakui dan mendefinisikan bahwa penyebaran konten visual korban tanpa hak adalah bentuk viktimisasi sekunder (secondary victimization) yakni penderitaan berlapis yang dialami korban bukan dari kecelakaan itu sendiri, melainkan dari respons masyarakat yang layak dikriminalisasi atau setidaknya diatur secara ketat demi mencegah eksploitasi penderitaan di era digital (Fajri & Hidayat, 2022: 120).

Perspektif Viktimologi sebagai Dasar Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana

Perspektif viktimologi memberikan landasan argumentatif yang kuat, rasional, dan filosofis untuk mereformulasi kebijakan hukum pidana (penal policy) di Indonesia. Dalam kajian viktimologi modern, paradigma peradilan pidana telah bergeser. Korban tindak pidana tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pihak yang pasif atau sebatas alat bukti pembenaran bagi penghukuman pelaku (offender-oriented). Sebaliknya, korban diakui secara utuh sebagai subjek hukum utama yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan penderitaan, dan penghormatan terhadap harkat serta martabat kemanusiaannya (Yuliartini, 2015: 15).

Dalam konteks insiden kecelakaan lalu lintas, korban secara faktual mengalami viktimisasi primer (primary victimization). Viktimisasi ini berwujud penderitaan fisik, kerugian materiil, dan guncangan traumatis yang diakibatkan langsung oleh peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut (Hutahaean, 2023: 112). Namun, ketika masyarakat di sekitar lokasi kejadian melakukan perekaman dan penyebaran video korban yang sedang dalam kondisi tragis tanpa persetujuan, lahirlah bentuk viktimisasi sekunder (secondary victimization). Viktimisasi sekunder ini memperluas dimensi penderitaan korban dan keluarganya secara psikologis dan sosial, karena penderitaan privasi mereka dipertontonkan secara vulgar di ruang publik (Yuliartini & Mangku, 2023: 175). Lebih jauh lagi, ketika viktimisasi sekunder ini bergeser ke ruang digital, dampaknya menjadi jauh lebih destruktif. Penderitaan tersebut bersifat permanen karena meninggalkan jejak digital (digital footprint) yang nyaris mustahil dihapus sepenuhnya, masif dalam skala penyebarannya, dan sangat sulit dikendalikan karena sebuah konten dapat direplikasi serta didistribusikan ulang tanpa batas oleh warganet (Fajri & Hidayat, 2022: 125).

Perspektif viktimologi ini secara tegas mengonstruksikan bahwa penyebaran video visual korban kecelakaan bukanlah sekadar bentuk pelanggaran tata kelola administratif elektronik atau sekadar penyimpangan etika bermedia sosial. Tindakan tersebut merupakan bentuk nyata dari eksploitasi yang mereduksi korban menjadi sekadar objek konsumsi publik demi meraih sensasi dan atensi (Nasrullah, 2015: 25). Oleh karena itu, pengakuan atas fenomena ini memberikan justifikasi moral dan yuridis yang mendesak bagi negara untuk melakukan reformulasi kebijakan hukum pidana, yakni dengan mengkriminalisasi secara spesifik perbuatan penyebaran visual korban tragedi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di era digital (Arief, 2016: 98).

Pisau analisis viktimologi secara esensial mendorong pergeseran paradigma peradilan pidana menuju victim-oriented criminal policy. Paradigma ini menuntut agar sistem peradilan tidak lagi hanya berfokus secara kaku pada pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan (offender-oriented), melainkan menempatkan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban sebagai episentrum dari kebijakan penegakan hukum itu sendiri (Yuliartini, 2019: 35).

Dalam tataran praksis hukum di Indonesia, reformulasi kebijakan pidana berbasis viktimologi ini dapat diwujudkan melalui tiga langkah strategis. Pertama, diperlukan pengakuan yuridis yang eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan bahwa perekaman dan penyebaran video visual korban kecelakaan tanpa persetujuan merupakan delik formil yang berdiri sendiri. Perbuatan ini harus diakui

sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap martabat manusia (human dignity) dan privasi, bukan sekadar direduksi menjadi delik kesusilaan atau pencemaran nama baik (Mansur & Gultom, 2007: 50).

Kedua, diperlukan harmonisasi antar-regulasi yang saat ini masih terfragmentasi. Sinkronisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus dilakukan untuk menutup celah kekosongan hukum (vacuum of law). Harmonisasi ini bertujuan agar aparat penegak hukum memiliki landasan operasional yang jelas, terpadu, dan tidak multitafsir saat menindak pelaku penyebaran konten viktimisasi sekunder di ruang digital.

Ketiga, selain pendekatan represif melalui instrumen pidana, reformulasi ini juga harus diiringi dengan penguatan mekanisme preventif dan administratif. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertegas kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau platform media sosial untuk menerapkan mekanisme notice and take down secara seketika (real time). PSE harus memiliki tanggung jawab hukum untuk merespons dengan cepat laporan penghapusan konten yang mengeksploitasi penderitaan korban, sebelum konten tersebut menyebar secara masif dan direplikasi oleh algoritma (Sinta & Pratama, 2021: 150). Melalui pendekatan yang holistik ini, pergeseran menuju victim-oriented criminal policy tidak hanya akan mengakhiri eksploitasi visual terhadap korban kecelakaan lalu lintas, tetapi juga akan memperkuat koherensi sistem hukum nasional. Pada akhirnya, instrumen hukum akan mampu memastikan terwujudnya perlindungan yang jauh lebih efektif, humanis, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara di tengah disrupsi era digital.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini masih terdapat fragmentasi pengaturan serta kekosongan normatif parsial (partial normative vacuum) dalam sistem hukum positif Indonesia terkait perlindungan privasi korban kecelakaan lalu lintas dari tindakan penyebaran video di era digital. Meskipun negara telah mengakomodasi perlindungan hukum melalui kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta pembaruan paradigma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan tersebut masih bersifat sangat umum. Ketiga regulasi tersebut belum secara eksplisit dan komprehensif menjangkau bentuk kejahatan eksploitasi visual yang merendahkan martabat korban kecelakaan pada saat kondisi mereka paling rentan.

Lebih lanjut, tinjauan kritis dari perspektif viktimologi secara tegas membuktikan bahwa perekaman dan penyebaran video tanpa persetujuan (consent) bukanlah sekadar pelanggaran etika atau administratif, melainkan sebuah bentuk nyata dari viktimisasi sekunder (secondary victimization). Tindakan nirempati ini secara eksponensial memperluas dimensi penderitaan fisik, psikologis, dan sosial

korban secara masif dan permanen di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa reformulasi kebijakan hukum pidana (penal policy) yang lebih eksplisit, terintegrasi antar-sektor regulasi, dan berorientasi penuh pada korban (victim-oriented). Reformulasi ini menjadi sebuah urgensi guna memutus rantai viktimisasi sekunder sekaligus menjamin perlindungan harkat serta martabat kemanusiaan secara efektif, humanis, dan berkeadilan di tengah disrupsi teknologi informasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ansori, M., & Hidayat, A. (2023). Kekosongan hukum perlindungan martabat korban kecelakaan lalu lintas di media sosial. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(1), 23–35.
- Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- Bhakti, R. S., & Disemadi, H. S. (2023). Urgensi pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam memitigasi kejahatan siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(2), 150–165.
- Fajri, M., & Hidayat, A. (2022). Viktimisasi sekunder terhadap korban tindak pidana di era digital: Sebuah tinjauan viktimologi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(2), 112–128.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Hutahaean, B. (2023). Sosiologi hukum dan dinamika lalu lintas. Kencana Prenada Media.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- Juditha, C. (2018). Interaksi komunikasi simbolik pengguna media sosial dalam fenomena kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Pekommas*, 3(1), 45–56.
- Makarim, E. (2010). Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian. PT RajaGrafindo Persada.
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. 2023. Implementasi keadilan restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga di kejaksaan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 135–145.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2021. Pengantar Hukum Internasional. Klaten: Penerbit Lakeisha
- Mangku, D. G. S. (2020). The obligation of the state to protect individual rights in a rule of law system. *Hasanuddin Law Review*, 6(3), 215–225.
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Legal challenges and strategies in protecting intellectual property rights in the digital era. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(6), 1–9.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). Urgensi perlindungan korban kejahatan: Antara norma dan realita. PT RajaGrafindo Persada.

- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Liberty.
- Nasrullah, R. (2015). Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. Simbiosis Rekatama Media.
- Prasetyo, T. (2019). Hukum pidana preskriptif. Kencana.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Genta Publishing.
- Rosadi, S. D. (2015). Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional. PT Refika Aditama.
- Sinta, N., & Pratama, R. (2021). Mekanisme notice and take down terhadap konten negatif di media sosial dalam perspektif hukum siber Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(2), 145-160.
- Sitompul, J. (2012). Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana. Tatanusa.
- Susanti, V. (2023). Pendekatan sistematis dan teleologis dalam penemuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45-60.
- Wahyudi, A. (2021). Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penyebar konten korban kecelakaan di media sosial. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 130-145.
- Yulianti, N. P. R. (2015). Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1), 10-25.
- Yulianti, N. P. R. (2015). Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Yulianti, N. P. R. (2019). Legal protection for victims of criminal violations. *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 171-180.
- Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2021. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342-343.
- Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2022. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 1-17.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.